



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

NOMOR : 118 /PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 112 /PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa mempertimbangkan situasi pandemic global wabah covid-19 yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Utara

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Keputusan Nomor:112/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 530/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 473/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 114/PL.02-Kpt/7173/Kota/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara
 2. Berita Acara Nomor : 39/PP.04.2-BA/7173/KOTA/III/2020 tentang Penetapan nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dan peringkat calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
 3. Berita Acara Nomor : 40/PP.04.2-BA/7173/KOTA/III/2020 tentang Pembukaan Kotak Tanggapan Masyarakat Tahap 2 Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor:46/PL.02-BA/7173/KOTA/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 Dalam Upaya Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR:112/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan kemudian, menunggu pengaturan lebih lanjut KPU RI tentang masa kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR :118/PP.04.2-
Kpt/7173/KOTA/III/2020 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR :
112/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN
TOMOHON TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN KUMELEMBUAY

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MEIVI MEILANI	P	KUMELEMBUAY
2.	MEYKEL RUNTUWALIAN	L	KUMELEMBUAY
3.	AGNITA ARYANI ANES	P	KUMELEMBUAY

B. KELURAHAN RURUKAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MORIEL ANATHASYA KAMBEY	P	RURUKAN
2.	NOVITA ASRILIA MONINGKA	P	RURUKAN
3.	PUTRI NIKITA KAPARANG	P	RURUKAN

C. KELURAHAN RURUKAN SATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RIDNA ADAHATI	P	RURUKAN SATU
2.	SHINTA ZULFA ANDRIANTI ALKOMAR	P	RURUKAN SATU
3.	NOVA ELISABETH VIVIANE TUMEWU	P	RURUKAN SATU

D. KELURAHAN PASLATEN SATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIANA ANGGRAINY WUISAN	P	PASLATEN SATU
2.	JEANE SYENI RAPAR	P	PASLATEN SATU
3.	VONNY NOVIANI SIMBOH	P	PASLATEN SATU

E. KELURAHAN PASLATEN DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MEISYI DIANA NGANTUNG	P	PASLATEN DUA
2.	RENDI REFALDY TUMANDUK	L	PASLATEN DUA
3.	PETRUS RAPAR	L	PASLATEN DUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

